

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2004 : 8) yang di maksud dengan bank adalah: “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”

Menurut I gusti (2014 : 5) yang dimaksud bank adalah “lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Menurut Velyn (2014 : 5) yang dimaksud dengan bank adalah “Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran yang berupa giral”.

Menurut A. Abdurrachman (2014 : 6) yang dimaksud bank adalah “suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap

mata uang, yang bertindak sebagai tempat penyimpanan benda benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014 : 6) yang dimaksud bank adalah “Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya, guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang luas. Selain itu juga bank memiliki kewenangan untuk menciptakan uang baru berupa wang giral yang merupakan tugas dari bank umum, dan mengedarkan uang kartal, yang merupakan otoritas tunggal bank Indonesia.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut I gusti dkk (2014 : 10) mengenai fungsi bank adalah sebagai berikut:

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary, secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor Riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi Inacarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of Service

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014 : 31) jenis-jenis bank adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya.

Namun setelah keluar Undang-undang pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan Bank desa, Bank Pasar,

Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh Bank milik pemerintah antara lain:

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan Bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh

1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Jawa
3. BPD Jawa Tengah
4. BPD Jawa Timur
5. BPD Sumatra Utara
6. BPD Sumatra Selatan
7. Dan BPD lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula .

Contoh bank milik swasta lain antara lain :

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia
3. Bank Bumi Putra
4. Bank Danamon

5. Bank Duta
6. Bank Lippo
7. Bank Nusa Internasional
8. Bank Niaga
9. Bank Universal
10. Bank International Indonesia

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

- Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak Luar Negeri.

Contoh Bank Asing antara lain :

1. ABN AMRO Bank
2. Deutsche Bank
3. American Express Bank
4. Bank of America
5. Bank of Tokyo

6. Bangkok Bank
7. City bank
8. European Asian Bank
9. Hogkong Bank
10. Standar Chartered Bank
11. Chase Manhattan Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham Bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan Sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain :

1. Sumitomo Niaga Bank
2. Bank Merincorp
3. Bank Sakura Swadarma
4. Bank Finconesia
5. Mitsubishi buana Bank
6. Inter Pacifik Bank
7. Paribas BBD Indonesia
8. Ing Bank
9. Sanwa Indonesia Bank

10. Bank PDFCI

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non Devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Menentukan Harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh Kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua Metode yaitu :

- 1) Menetapkan Bunga sebagai Harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. penentuan harga ini dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *Negative spread*, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. System pembiayaan ini dikenal dengan *fee based*.

b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip Penyertaan Modal (*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

- 4) Pembiayaan barang Modal berdasarkan Sewa Murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang diisewa dari pihak bank atau pihak lain (*ijarah waistina*).

2.1.4 Peranan Bank

Menurut irfan (2015:14) Bank mempunyai peran yang penting dalam keuntungan yaitu :

a. Pengalihkan Aset (*Asset Transmulation*)

Dalam hal ini, bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus (leaders) kepada unit deficit (borrowers)

b. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang atau jasa

c. Likuiditas (Liquiditas)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk giro tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (Effeciency)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.2 Mekanisme

2.2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari Yunani yaitu kata *Merchane* yang artinya sebuah instrument, perangkat, beban dan peralatan. Dan kata *Merchos* yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut, Lorens (2009:612-613) “ Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi dengan bagian-bagian lainnya secara keseluruhan atau system secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (kelompok dan sebagainya) dalam hal saling mempengaruhi untuk bekerja seperti mesin, Kalau satu bergerak maka yang lain turut bergerak pula.

Sedangkan pengertian dari mekanisme kerja dalam suatu organisasi adalah proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam suatu lembaga organisasi menurut tata aturan yang telah baku dalam organisasi itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan.

2.2.2 Karakteristik Mekanisme

Menurut Ali (2000 : 103), mengenai karakteristik mekanisme adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin
2. Mekanisme menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
3. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan
4. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh suatu kegiatan
5. Mencegah adanya penyimpangan

2.2.3 Manfaat Mekanisme

Menurut Ali (2000 : 103), mengenai manfaat mekanisme adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dengan menggunakan biaya seminimal mungkin
2. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
3. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien

4. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan bila terjadi penyimpangan akan segera dapat diadakan.

2.3 Pembayaran

2.3.1 Pengertian Pembayaran

Sebagai suatu pengertian umum maka “pembayaran” bisa didefinisikan sebagai pindahnya pemilikan si pengusaha atas dana dari pembayar kepada si penerima. Dalam definisi ini disebutkan pindahnya pemilikan atau penguasaan. Sebab si penerima belum tentu menjadi pemilik dari dana yang diterimanya. Mungkin dia hanya sekedar menguasai dana itu untuk kepentingan pihak ketiga. Apabila kasir maupun direktur sebuah perusahaan menerima pembayaran untuk perusahaan dimana mereka bekerja, maka baik kasir maupun direktur tersebut tidak menjadi pemilik dari dana yang diterima. Mereka hanya sekedar menguasai dana itu untuk kepentingan perusahaan dan mereka hanya bisa menggunakan dana tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa “pembayaran” itu bukanlah suatu proses yang berdiri, atau yang terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain. Sebab setiap pembayaran merupakan pelaksanaan atau realisasi dari suatu transaksi ekonomi.

Menurut Malayu (2009 : 117) “Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayar kepada penerimaannya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan”.

Menurut Soemarso (2004 : 160) “Pembayaran adalah pembelian akan diikuti pembayaran. Kapan suatu pembelian harus dibayar tergantung pada syarat jual beli yang ditetapkan. Disamping pembelian barang dan jasa, pembayaran dapat dilakukan untuk keperluan lain, misalnya mengembalikan pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik”.

Menurut Pohan (2011 : 70) system pembayaran adalah “suatu system yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan Mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestic maupun antar Negara (*cross border*)”.

Dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan penjual yang secara pula perpindahan hak atas barang dan jasa secara berlawanan dan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membiayai seluruh keperluan yang terdapat pada suatu tempat.

2.4 Virtual Account

2.4.1 Pengertian Virtual Account

Menurut Ardiansyah (2011 : 25) *virtual account* adalah “Nomor unik yang mewakili suatu rekening melalui kombinasi nomor BIN (Bank Identification Number) dan nomor ID nasabah yang dapat digunakan oleh

nasabah untuk membayar tagihan melalui jaringan bank (Cabang, ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *sms Banking*)”.

Menurut Avrist (2009 : 14) *virtual account* adalah “Rekening online yang memberikan keleluasan kepada nasabah individu dalam melakukan pembayaran premi regular (bukan Top-up), baik via ATM maupun dengan cara transfer”.

Dari website BNI *virtual account* adalah “Nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai no rekening tujuan penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *virtual account*, sistem secara otomatis masuk ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening *virtual*. *Virtual account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi bagi pelanggan suatu perusahaan (end user) yang dibuat oleh bank atas permintaan perusahaan tersebut. Pelanggan tidak perlu mendaftar karena secara otomatis akan memiliki nomor virtual account yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya saat registrasi pada perusahaan yang bersangkutan.